

# **BUPATI MANGGARAI BARAT**

## KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR 195 / KEP / HK / 2013

#### **TENTANG**

## PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU ( USB ) DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI ( SMPN ) 5 LEMBOR

## BUPATI MANGGARAI BARAT,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun, pemerataan serta perluasan dan kemudahan akses untuk mendapat pelayanan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Manggarai Barat perlu membuka Unit Sekolah Baru (USB) dan memberikan Izin Operasional Sekolah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) dan Izin Operasional SMP Negeri 5 Lembor;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 'tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/4/2002 tentang Pendirian Sekolah;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU

: Mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) dan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertam Negeri (SMPN) 5 Lembor di Pela Desa Daleng, Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

7

KEDUA

Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

**KETIGA** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013 dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Labuan Bajo pada tanggal 14 Agustus Juli 2013

BUPATI MANGGARAI BARAT, <sub>5</sub>

FAGUSTINUS CH. DULA

#### Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;

2. Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;

3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;

4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

6. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;

7. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;

8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;

9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR : 195.../KEP/HK/2013 TANGGAL : 14 AGUSTUS 2013

### PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 5 LEMBOR KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2013

N O	NSS	NAMA SEKOLAH	LOKASI/ DESA	KECAMATAN	TAHUN OPERASIONAL	TAHUN BERDIRI
1	201241603062	SMP NEGERI 5 LEMBOR	PELA / DALENG	LEMBOR	2013	2013

BUPATI MANGGARAI BARAT, 4

FAGUSTINUS CH. DULA

## BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN TANAH

Pada hari ini, Senin Tanggal 5 bulan Maret Tahun 2018 bertempat di Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

2. Nama

Heribertus Wen Lagur, S.Pd

NIP

19710612 200501 1 015

Jabatan

Kepala Sekolah SMP NEGERI 5 PELA Kecamatan Komodo Kab.

Manggarai Barat

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama atau yang menyerahkan

2. Nama

Benediktus Jedaut, SE

NIP

19651231 200604 1 270

Jabatan

Kasubid Optimalisasi dan Evaluasi BMD pada BPKD Kabupaten

Manggarai Barat

Selanjutnya disebut Pihak Kedua atau yang menerima

Dengan ini Pihak Pertama menyerahkan Dokumen berupa:

 Surat Penyerahan Tanah Sekolah SMP NEGERI 5 PELA Kecamatan Komodo Kab. Manggarai Barat.(Kopian).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Labuan Bajo, 05 Maret 2018

Pihak Kedua,

HERIBERTUS WEN LAGUR, S.Pd

Pihak Pertama,

NIP. 19710612 200501 1 015

**BENEDIKTUS JEDAUT, SE** 

NIP. 19651231 200604 1 270